

JURNAL ILMIAH *Ekonomi dan Bisnis*

ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP RETURN SAHAM DAN VOLUME
PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAANYANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003—2007

Evelyne, Carmel

STRATEGI PEMASARAN AGROINDUSTRI KOPI BUBUK
DI KOTA PEKANBARU

Ermi Tety, Fitria

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP DUKUN SAHA

Hadion Wj

ANALISIS TENTANG KENDALA IBU RUMAH TANGGA ENGGAN BERWIRAUSAHA DI
KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Nurpeni

ANALISIS KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Humaidi

ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN PETA KENDALI P PADA PROSES
MACHINING BRACKET

DI PT. JIBUHIN BAKRIE INDONESIA

Sukanta

J. ILMIAH
EKONOMI
BISNIS

VOLUME. 7

NO. 2

HLM.

PEKANBARU
2010

ISSN
1829 - 9822

Jurnal Ilmiah

Ekonomi dan Bisnis

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Pemimpin Redaksi
Sri Maryanti

Sekretaris I
Jeni Wardi

Sekretaris II
M.Uyup Jas

Redaktur Pelaksana
Arizal.N.SE,MM
Hadion Wijoyo
Bambang Suroto
Wita Dwika Listihana

Dewan Redaksi
M.Thamrin
Agus Serwandi
Hendro Ekuarso
Roendi Ilyas
Hardi

Tata Usaha
Didik Siswanto

Alamat Redaksi
Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning
Jl. D.I. Panjaitan KM. 8 Rumbai Pekanbaru
Telp/Fax : (0761) 52581

ISSN : 1829 - 9822

VOLUME 7. NO.2 SEPTEMBER 2018

ISSN : 1829

JURNAL ILMIAH
Ekonomi dan Bisnis

ANALISIS PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP RETURN SAHAM DAN VOLUME
PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAANYANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2003—2007
Evelyne, Carmel

STRATEGI PEMASARAN AGROINDUSTRI KOPI BUBUK
DI KOTA PEKANBARU
Ermi Tety, Fitria

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP DUNIA USAHA
Hadion Wijoyo

ANALISIS TENTANG KENDALA IBU RUMAH TANGGA ENGGAN BERWIRSAHA DI
KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
Nurpeni

ANALISIS KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
Humaidi

ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN PETA KENDALI P PADA PROSES
MACHINING BRACKET
DI PT. JIBUHIN BAKRIE INDONESIA
Sukanta

J. ILMIAH EKONOMI BISNIS	VOLUME 7	NO.2	ILM.	PEKANBARU 2018	ISSN 1829 - 9822
--------------------------------	----------	------	------	-------------------	---------------------

HADION WJOYO

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Abstract: There are two parties in taxation system which has different interests. The first party is known as fiskus, in this case Direktorat Jenderal Pajak, and society or tax payer as the second party. Direktorat Jenderal Pajak has tried to maximize the tax income collected from the society based on their authority under the current taxation law. In contrast, the tax payer has also tried to optimize their obligation based on the humanity characteristic of human being or the economic principles of business entities. In order to modernize the taxation system, there is a problem occur between Direktorat Jenderal Pajak and society as the tax payer. The problem is how the Direktorat Jenderal Pajak be able to encourage conducive influence on business community as a current implication of their taxation system. The application of taxation system will positively affect the business community if the harmonization of relationship between both parties takes place. Therefore, the harmonization between tax payer and fiskus may be able to provide a conducive environment on business community.

Keywords : Taxation System, Fiskus, Tax Payer, Business Community

Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya dunia usaha mengenai pajak masih negatif. Pajak

adalah pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh pengusaha. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang diimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 1997). Di samping itu, dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi parahnya adalah sebagai hantu yang menakutkan, bahkan orang cenderung ingan untuk berurusan dengan mereka (Media Indonesia, 2005). Di sisi lain fiskus terjebak dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan bawah undang-undang beberapa kali diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak. Akibatnya yang dirasakan oleh masyarakat khususnya dunia usaha

adalah sebagai Wajib Pajak dari kondisi tersebut di atas adalah keterjeratan mereka dalam kebangungan yang tiada henti. Wajib Pajak harus mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk membayar utang pajaknya (Judisseno, 1997). Secara tidak langsung keadaan ini berakibat pada membengkaknya biaya perusahaan, yang pada akhirnya membuat perusahaan kalah bersaing. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan terancam kelangsungan hidupnya.

Riset Transparansi Internasional Indonesia terhadap 900 pengusaha menyimpulkan bahwa kebocoran pajak sampai 60%. Angka kebocoran ini tentu besar, tetapi kebocoran ini tidak hanya monopoli aparat Direktorat Jenderal Pajak yang tidak terpuji. Kebocoran ini juga disebabkan oleh adanya faktor ketidak-jujuran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Media Indonesia, 2005). Selain itu, memang ada hal lain di luar kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu *transaksi* kepada pemerintah tentang pajak itu

sendiri secara menyeluruh. Artinya apakah pajak yang telah disetorkan sudah sampai ke kas negara dan optimalisasi pemanfaatannya dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Di sisi lain fiskus tidak percaya apakah Wajib Pajak telah dengan jujur menghitung, menyetur, dan melaporkan pajaknya. Jadi, di sini terjadi *distrust*, yaitu rasa saling tidak percaya antara Wajib Pajak sebagai pembayar pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pajak. Di samping itu, muncul dugaan adanya indikasi KKN antara aparat pajak dengan Wajib Pajak. Hal ini tentu ironis akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk Wajib Pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak dituntut harus habiskan dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan.

Gagasan ini telah diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 1983 untuk mengantisipasi perubahan masyarakat secara keseluruhan termasuk dunia usaha berimplikasi kepada beberapa aspek perpajakan seperti pengaturan perpajakan, mengikat warga negara mematuhi (Caljono, Selanjutnya, sejak lima tahun yang telah dilakukan modernisasi perpajakan seiring dengan perkembangan masyarakat, khususnya dunia usaha yang makin maju (Media Indonesia, 2005).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu sistem perpajakan bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu program pembinaan dan penyuluhan yang baik antara masyarakat yang dapat membayar pajak/wajib pajak yang dapat melakukan/menagukannya pemerintah selaku pembuat pajak. Hal ini sering dimanfaatkan oleh para dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan (Judisseno, 1997). Pemerintah sebagai seminar perpajakan dengan fiskus pajak merencanakan undang-undang pajak di bidang ini. Akan menggodok Undang-Undang, sangat disayangkan biasanya Perpajakan atas dasar dan prosedur seminar semacam ini sangat

mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh kalangan tertentu.

Penyebaran informasi tentang pajak harus seluas-luasnya dengan biaya yang semurah-murahnya. Tujuan utama penyebaran informasi pajak adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran bagi masyarakat luas sehingga masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam membayar pajak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi tersebut, yaitu jangan sampai ada kesan bahwa perpajakan adalah suatu hal yang eksklusif dan mahal, melainkan perpajakan adalah suatu kewajiban moral yang harus segera dipenuhi dengan kesadaran yang tinggi, baik oleh aparat pajak maupun masyarakat sebagai pembayar pajak/wajib pajak demi pembangunan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera. Di samping itu, penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan dan memperbanyak buku panduan perpajakan bagi masyarakat secara gratis atau kalapapun dijual harganya mesti dapat dijangkau oleh

masyarakat banyak. Agar cara ini betul-betul dapat bermanfaat, usahakan agar bahasa, ungkapan, serta terminologi khusus yang digunakan dalam buku paduan perpajakan dapat mudah dimengerti oleh pembacanya. Dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini informasi juga dapat disampaikan dengan mudah dan cepat melalui teknologi informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa ada dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat sebagai Wajib Pajak Fiskus/Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang dapat ditarik dari masyarakat berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Darusalam dkk., 2006) dengan mengaitkan kebijakan perpajakan dengan nama "Modernisasi Sistem Perpajakan". Sebaliknya, Wajib Pajak sebagai masyarakat/dunia usaha berusaha untuk

mengoptimalkan kewajiban sesuai dengan sifat manusia (Indonesia Tax Review, 2003) prinsip ekonomi dari suatu usaha permasalahan yang dihadapi rangka modernisasi sistem perpajakan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat usaha sebagai wajib pajak bagaimana menciptakan pengani kondusif terhadap dunia usaha pelaksanaan sistem perpajakan digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini.

Timbulnya Pungutan Pajak

Dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak pernah lepas dengan interaksi antara satu dengan lainnya dan termasuk dalam lingkungannya. Interaksi ini melahirkan suatu norma disiplin dan dipatuhi secara bersama untuk mengatur dan menertibkan kehidupan hidupnya. Dengan demikian, manusia dalam bersosialisasi lingkungannya tidak boleh melampaui batas-batasnya.

semuanya sendiri, tetapi harus menjunjung tinggi nilai dan kepentingan bersama agar harmonisasi hidup dapat tercipta. Jadi, pada hakikatnya dalam kehidupan manusia selalu terikat pada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak langkanya

demikian suatu kebutuhan dan kepentingan bersama, seperti kebutuhan akan rumah, pendidikan, keamanan, sekolah, fasilitas umum lainnya untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Aturan-aturan tersebut biasanya

dalam hidup bermasyarakat, manusia tidak pernah lepas dengan interaksi antara satu dengan lainnya dan termasuk dalam lingkungannya. Interaksi ini melahirkan suatu norma disiplin dan dipatuhi secara bersama untuk mengatur dan menertibkan kehidupan hidupnya. Dengan demikian, manusia dalam bersosialisasi lingkungannya tidak boleh melampaui batas-batasnya.

keperluan pembagian dapat diterima. Jadi, timbulnya pungutan pajak merupakan suatu hal yang logis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara (Jusufseno, 1997). Hal ini tertuang dalam pasal 23, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Lebih lanjut dijelaskan oleh karena penerapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Arti Penting Pajak bagi Negara dan Masyarakat

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu pramada penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor

pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi budgetair (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003). Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah (Judisseno, 1997). Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat

sebagai Wajib Pajak. Pihak Aspek yang terkait dalam Sistem Perpajakan

Pemerintah dalam hal

Direktorat Jenderal Pajak

masyarakat pembayar pajak sebagai

Wajib Pajak merupakan pihak yang

terkait langsung dalam sistem

perpajakan. Jalinan kedua belah

ini harus harmonis di dalam

pelaksanaan pemungutan pajak yang

optimal. Pemerintah mempunyai tugas

penting dalam sistem perpajakan, yaitu

sebagai pemrakarsa terwujudnya

hubungan antara masyarakat/Wajib

Pajak dan pemerintah/Direktorat

Jenderal Pajak dalam pemungutan

pajak. Bentuk jalinan hubungan antara

pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak

dan masyarakat/Wajib Pajak di

dalam Undang-Undang Perpajakan

tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi

yang sama mengenai sistem perpajakan

yang sedang dijalankan oleh pemerintah

perpajakan pemerintah sebagai

Ciri-ciri umum jalinan antara

pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak

sistem perpajakan (Judisseno, 1997) adalah sebagai berikut.

1. Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
2. Tidak ada jasa baik dari negara secara langsung
3. Digunakan untuk kepentingan umum
4. Diatur dalam undang-undang-undang yang mengatur tentang pajak adalah Undang-Undang Perpajakan. Dalam

penyusunan Undang-Undang Perpajakan ini secara umum selalu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut.

1. Adanya jaminan pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara yang berjalan lancar.

teori dan asas pemungutan pajak secara universal dalam rangka pencapaian tujuan pemungutan pajak tersebut.

Teori-teori yang berkenaan dengan pemungutan pajak adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori bakii (teori kewajiban pajak mutlak), teori daya pikul, dan teori asas daya beli (Cahyono dkk., 2000). Sebaliknya, asas-asas yang berkenaan dengan pemungutan pajak adalah asas equality, asas certainty, asas convenience, dan asas economy (Waluyo dkk., 2003).

2. Adanya jaminan hukum yang tegas bagi para Wajib Pajak. Kepastian hukum mutlak diperlukan sebagai jaminan keadilan yang sifatnya dua arah, yaitu jaminan keadilan bagi masyarakat dan jaminan keadilan bagi negara.

3. Adanya jaminan kerahasiaan mengenai orang pribadi ataupun badan sebagai Wajib Pajak. Walaupun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa sesuai dengan pasal 29, ayat 1, Undang-Undang No. 6,

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16, Tahun 2000, kerahasiaan orang pribadi maupun badan sebagai Wajib Pajak harus tetap dijaga agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan Wajib Pajak tersebut.

METODE PENELITIAN

Yaitu data yang telah diolah yang penulis peroleh dari Media cetak maupun media elektronik yang menjadi objek penelitian.

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat dilihat berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

HASIL

Untuk menciptakan pajak yang kondusif terhadap dunia yang perlu diterapkan strategi tertentu dalam sistem perpajakan. Strategi yang dimaksud di sini adalah kumpulan perilaku dan sikap yang dilakukan yang dibutuhkan mencapai sasaran dengan cara yang sistematis, efektif, dan efisien. Sasaran itu sendiri mengenai pengertian tentang sesuatu yang di atau sesuatu yang hendak dicapai (Judiseno, 1997). Pencapaian suatu perpajakan harus memperhatikan fokus sebagai pelaksanaan pemungutan pajak dan sisi Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa tujuan suatu negara memungut pajak adalah agar negara memperoleh untuk membiayai berbagai kebutuhannya, baik keperluan maupun keperluan masyarakatnya yang diwujudkan dalam pembangunan nasional. Negara dalam pelaksanaan pemungutan pajak masih menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang terbesar yang dihadapi saat ini di sektor perpajakan adalah distrust, yaitu adanya saling ke tidakpercayaan atau tidak harmonisnya hubungan antara Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fokus sebagai pemungut pajak. Jika hal ini tidak segera diatasi, tentu akan mempunyai pengaruh yang tidak kondusif terhadap dunia usaha.

Secara normatif dapat dikatakan bahwa sebaik apa pun sistem perpajakan yang digulirkan oleh pemerintah/fokus akan mubazir jika tanpa diringi oleh jalan hubungan yang harmonis antara Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fokus Pajak dan fokus berada dalam satu sistem. Untuk mengatasi masalah ini perlu diambil langkah-langkah yang positif untuk menyusun suatu strategi yang dapat menciptakan harmonisasi antara Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fokus sebagai pemungut pajak, yang nantinya akan dapat memberi pengaruh yang kondusif terhadap perkembangan dunia usaha. Adapun langkah-langkah yang harus diambil sebagai suatu strategi yang

dapat menciptakan harmonisasi antara Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fokus sebagai pemungut pajak, yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh yang kondusif terhadap dunia usaha.

PEMBAHASAN

Berikut ini pembahasan yang penulis kemukakan antara lain sebagai berikut.

1. Fokus perlu menawarkan sesuatu yang terbaik untuk Wajib pajak. Tawaranlah kepada masyarakat suatu representasi dan manfaat yang besar dari pajak dengan cara memberikan keterangan laporan mengenai kontribusi pajak terhadap pembangunan sehingga masyarakat merasa terlibat secara langsung dalam pembangunan. Baik itu nyata maupun tidak nyata, pemanfaatan pajak terhadap pembangunan nasional, seperti fasilitas umum dan sosial yang lebih baik dan merata.

kontribusi kerja-
kegiatan yang memiliki
sifatnya di berbagai
sektor dan sub-sektor.
Berikut adalah hal-hal
kemudian bukan menjadi
kegiatan sebagai jaminan
kegiatan yang sifatnya dan
arah, yaitu jaminan keadilan
bagi masyarakat dan jaminan
keadilan bagi negara.

3. Fiskus harus memberikan
kemudahan untuk tumbuh
kembangnya dunia usaha.

Dunia usaha perlu dilindungi dan
diberikan kemudahan-
kemudahan serta fasilitas
yang memadai sehingga
merek mampu bertumbuh
dan berkembang yang pada
akhirnya akan mempunyai
kemampuan untuk membayar
pajak.

4. Lakukan komunikasi
informasi dua arah secara

berkesinambungan

seling mengenai
Wajib Pajak sebagai
pajak dan fiskus
pemerintah pajak
dan perundang-
perundangan selama
dalam rangka mengah
perkembangan dan
Oleh karena itu, fiskus
mengkomunikasikan
mensosialisasikan
berkesinambungan
perubahan-perubahan
peraturan tersebut. Be-
juga Wajib Pajak sebagai
sangat aktif me-
informasi tentang in-
perpajakan yang diura
oleh fiskus.

5. Tegakkan hukum se-
konsekuensi dalam penaksir-
penuntutan

Tumbuhkan rasa
percaya antara Wajib
sebagai pembayar pajak
fiskus selaku penerima
yang selama ini masih ter-
dipermainkan Untuk

hukum harus ditegakkan tinggi
dan harus ditegakkan secara
konsekuensi dan konsisten,
baik oleh Wajib Pajak
maupun oleh aparat
pajak/fiskus di dalam
penaksiran sistem
penuntutan pajak.

6. Tumbuhkan kesadaran
masyarakat akan
kewajibannya sebagai warga
negara bahwa pajak
merupakan tanggung jawab
bersama. Masyarakat harus
sadar akan keberadaannya
sebagai warga negara yang
sangatnya selalu menjunjung
tinggi Undang-Undang Dasar
1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, maka
harus sadar akan
kewajibannya membayar
pajak tanpa rasa ada beban.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian
sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa sistem perpajakan yang

dibutuhkan dan mengayahi
pengaruh yang bersifat berbagai dan
maka itu haruslah dilakukan berbagai
antara Wajib Pajak selaku pembayar
pajak dan fiskus selaku penerima pajak
tersebut. Hal-hal tersebut antara Wajib
Pajak selaku pembayar pajak dan fiskus
selaku penerima pajak dan dapat
meningkatkan pengaruh yang bersifat
berbagai dan usaha lain yang dapat
diwujudkan dalam pemerintahan ini
sehingga hal-hal tersebut secara
keseluruhan antara Wajib Pajak selaku
pembayar pajak dan fiskus selaku
penerima pajak untuk dapat mencapai
kemungkinan dalam rangka
perkembangan sistem penuntutan pajak
secara modern. Hal ini pada akhirnya
akan dapat memberi pengaruh yang
konduktif terhadap dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Catigora, Asmanul dan Muhammad
Fahri Husein. 2008. Perpajakan. Edisi
Ketika Yogyakarta: Pustaka UPP
AMP YKPN.

Darussalam dan Denny Septiadi.
2006. Menahami Kelakuan untuk
Mengpajak Pajak. Jakarta: Penerbit
PT Grafindo Widayaratna Indonesia.

Indonesia Tax Review. 2003. "Smart Taxes Series". Tax Planning. Jakarta.

Judisseno, Rimsky K. 1997. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soewarno, Guntoro. 12 Desember 2005. "Mendirikan Bangsa dengan Reformasi Pajak". Media Indonesia. Suplemen Khusus.

Waluyo dan Wirawan B. Ily. Perpajakan Indonesia, Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perpajakan dan Perpajakan Terbaru. Jakarta : Empat.